

AKAL DAN WAHYU SEBAGAI PILAR UTAMA ASAS LEGALITAS HUKUM ISLAM

Lela Nur Andriana¹, Lely Nur Andriani²

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email : lelanurandriana@gmail.com¹, lelynuraa@gmail.com²

ABSTRAK

Akal sebagai kekuatan fitri, yang membedakan baik atau buruk, manfaat atau mudharat yang memiliki daya teoritis dan daya praktis yang merupakan dua sisi dari akal yang sama, akan tetapi daya akal bukanlah tidak terbatas. Metodologi yang digunakan pada penulisan ini yaitu dengan menggunakan metode studi pustaka atau Literatur review. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, internet, dan pustaka lainnya. Akal melakukan penalaran yang valid merupakan wahyu yang ditransmisi oleh akal itu sendiri sehingga sesuai dengan wahyu dan dalil Hukum Islam. Asas legalitas dalam hukum Islam merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an.

Kata Kunci : Akal, Studi Pustaka, Wahyu, Asas Legalitas

Abstract

Reason as a natural power, which distinguishes between good and bad, benefit or harm, has theoretical power and practical power which are two sides of the same mind, but the power of reason is not unlimited. The methodology used in this writing is using the literature study or literature review method. Literature studies can be obtained from various sources, including journals, books, documentation, the internet and other libraries. Reason carrying out valid reasoning is a revelation transmitted by reason itself so that it is in accordance with the revelation and postulates of Islamic Law. Principle of legality in Islamic law is a provision set by Allah SWT and is based on several verses of the Qur'an.

Keywords : Reason, Literature Study, Revelation, principle of legality

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Akal merupakan kemampuan dasar yang dimiliki oleh hampir semua manusia di muka bumi. Akal setiap manusia memiliki kemampuan berpikir yang berbeda beda. Tidak semua manusia dapat melakukan penalaran yang dalam atau jauh terhadap suatu peristiwa yang terjadi pada alam semesta.

Manusia dan akal tentunya tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling mengikat dan memengaruhi. Akal yang dapat melakukan penafsiran yang mendalam merupakan suatu mukjizat yang tidak semua orang dapatkan. Penafsiran yang mendalam ini merupakan bekal

bagi seseorang untuk dapat melakukan penalaran terhadap wahyu yang diberikan oleh Allah SWT. Sejatinya akal lah yang menjadi pembeda antara kualitas setiap insan. Akal akan mengantarkan setiap orang pada keputusan dan pemahaman yang berbeda.

Wahyu yang ditransmisikan oleh akal secara baik akan menghasilkan dalil yang benar dan sesuai dengan hukum Islam. Dalam penalaran wahyu haruslah memiliki akal yang sehat dan luas. Karena akal akan sangat memengaruhi hasil dari berfikir itu sendiri.

Hukum merupakan kontrol sosial, dan dalam kasus tindak pidana, hukum dapat mengatur setelah adanya tindak pidana tersebut, sebagai konsekuensi dari asas legalitas, dan hukum hanya dapat mengatur perbuatan yang terjadi setelah undang-undang tersebut ditetapkan sebagai konsekuensi dari asas hukum tidak berlaku surut.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang dipakai pada penulisan ini yaitu dengan menggunakan metode studi pustaka atau Literatur review. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, internet, dan pustaka lainnya. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penulisan. Tulisan ini mencantumkan penjelasan mengenai definisi serta penjabarannya.

PEMBAHASAN

A. Definisi Akal dan Wahyu

Akal secara bahasa berasal dari kata Arab al-'aql yang berarti kemampuan memahami dan memikirkan sesuatu. Kata al-'aql merupakan mashdar dari kata 'aqola – ya'qilu – 'aqlan yang artinya "paham (tahu, mengerti) dan memikirkan (menimbang)".

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akal diartikan sebagai daya pikir atau pikiran. Akal juga dapat diartikan sebagai: Kemampuan memahami lingkungan, Jalan atau cara melakukan sesuatu, Daya upaya, Ikhtiar.

Jadi akal adalah kompleksitas pikiran, perasaan, dan keinginan batin. Dalam bahasa Arab, akal berasal dari kata aql yang muncul dalam Al-Qur'an sekitar 49 kali dalam bentuk kata kerja 'aqala, ya'qilun, 'aqalu, ta'qilun, na'qilu, dan ya'qilu yang mengacu pada penggunaan akal.¹

Bagi Izutzu kata al-'aql masuk ke dalam wilayah falsafat Islam dan mengalami perubahan dalam arti. Dan dengan masuknya pengaruh falsafat Yunani ke dalam pemikiran Islam, maka kata al-'aql mengandung arti yang sama dengan kata Yunani, nous. Falsafat Yunani mengartikan nous sebagai daya berpikir yang terdapat dalam jiwa manusia.

Akal menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk hidup lainnya, hal ini dikarenakan manusia dapat menerima berbagai pengetahuan teoritis. Selain daripada itu, akal yang diperoleh oleh seseorang dari pengalamannya akan mempengaruhi hidupnya termasuk memperhalus budinya. Tak jarang akal pun menjadi insting bagi manusia terhadap peristiwa yang akan terjadi kedepannya atau terhadap dampak dari peristiwa yang sedang terjadi.

Sedangkan wahyu berasal dari kata dari bahasa yakni Arab al-wahy yang berarti suara,

¹ Dibuka melalui <https://www.uinsalatiga.ac.id/moderasi-islam-memelihara-keseimbangan-akal/> pada 2 Desember 2024.

api, dan kecepatan, serta dapat juga berarti bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Wahyu juga merupakan sesuatu yang disampaikan oleh Allah SWT kepada utusan-Nya.

Wahyu Allah yang diturunkan kepada utusan-Nya khususnya kepada Nabi Muhammad pada garis besarnya berisi: aqidah, prinsip-prinsip keimanan yang perlu diyakini oleh setiap mu'min; hukum-hukum syari'at yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alamnya; akhlak, tuntunan budi pekerti luhur; ilmu pengetahuan; sejarah tentang umat-umat terdahulu sebagai pelajaran; informasi tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang.²

B. Berdalil dengan Akal

Dalil berasal dari kata bahasa Arab *dalla-yadullu* yang berarti menunjuk. Dalam konteks agama Islam, dalil adalah petunjuk atau alat yang digunakan untuk memutuskan sebuah perkara.

Dalil merupakan sebuah aturan atau prinsip hukum yang digunakan sebagai landasan dalam mengambil keputusan. Dalam proses berpikir dan berargumentasi, dalil merupakan bagian penting yang menjadi dasar atau pijakan bagi seseorang untuk mengambil keputusan atau membuat kesimpulan yang benar.

Sebuah dalil yang benar dapat dilakukan dengan cara berpikir melibatkan akal yang sehat. Bahkan, mu'tazilah meyakini bahwa akal dapat menentukan baik dan buruk, memilih dan memutuskannya meskipun tanpa wahyu.³

Akal yang dimaksimalkan dalam proses berpikir dapat menghasilkan penalaran terhadap segala peristiwa dari pengalaman ataupun pengetahuannya. Penalaran yang valid adalah wahyu yang ditransmisi oleh akal sehingga sesuai dengan wahyu.⁴

Akal hanya dimiliki oleh manusia dan hal itulah yang membuat manusia menjadi lebih tinggi derajatnya dan menjadi makhluk yang mulia dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Muhammad Abduh (1336 H: 110) dalam *Risalah al-Tauhid*-nya mengatakan bahwa akal manusia dibagi menjadi dua, yaitu akal kaum *awam* dan akal kaum *khawas*. Akal orang *awam* hanya menjangkau masalah-masalah yang sederhana, sedangkan akal orang *khawas* mampu menjangkau masalah yang lebih rumit.⁵

Akal dapat memperoleh segala informasi secara luas mengenai berbagai hal, akan tetapi bukan berarti akal tidak terbatas. Ada banyak hal yang tidak dapat diketahui hanya melalui akal. Manusia dapat mengetahuinya hanya melalui wahyu.

Akal tidak dapat mengetahui perincian kebahagiaan serta kesengsaraan yang menunggunya di akhirat dan cara menghitung perbuatan baik ataupun buruknya nanti. Oleh karena itu, manusia membutuhkan Al-Quran untuk memperoleh pengetahuan lebih luas tentang Tuhan dan masa depannya di alam gaib.⁶

Apabila wahyu memerlukan akal untuk memahami dirinya, akal pun berhajat pada wahyu, baik sebagai pengetahuan informatif maupun pengetahuan konfirmatif. Agama dan akal saling berkaitan atau seperti menjalin hubungan. Akal menjadi tulang punggung ajaran

² Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), Hlm. 9

³ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2024), Hlm. 63

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2024), Hlm. 63

⁵ Ibid, Hlm 64

⁶ Ibid, Hlm. 64

agama, terutama karena adanya kebutuhan akal untuk menjelaskan wahyu. Wahyu dan akal tidak pernah ada pertentangan karena tidak mungkin Tuhan menurunkan wahyu kepada manusia yang tidak berakal meskipun dalam wahyu terdapat ayat-ayat yang tidak mudah dipahami oleh akal.⁷

Akal manusia sudah seharusnya digunakan sebagaimana mestinya, karena akal manusia bukan hanya sekedar ilham yang terdapat dalam dirinya, melainkan juga ajaran Al-Quran. Al-Quran tidak semata-mata memberikan perintah, tetapi juga memotivasi manusia untuk berpikir (Harun Nasution, 1987: 46).

Fungsi akal sangatlah tinggi dalam memahami wahyu sehingga akal dapat menyampaikan manusia pada ketauhidan. Harun Nasution mengatakan bahwa semua bermula dari akal dan jika memasuki wilayah hati, kebenaran akal lebih universal karena berpijak kepada wahyu yang telah sejak awal diyakini kebenarannya.⁸

C. Hubungan Fungsional Akal dan Wahyu Al-Quran

Akal dan Al-Quran tentunya memiliki hubungan fungsional karena akal dan pemikiran manusia dapat menjabarkan makna, pesan, dan maksud Allah SWT. Yang dituangkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Isinya berisikan pesan melalui ayat-ayat Al-Quran tentang keharusan manusia untuk mengetahui kebenaran secara empirik melalui pendekatan indrawi yang objektif. Pada Surat Ali Imran ayat 190 menyebutkan penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang-malam adalah pelajaran bagi orang-orang yang berakal dan mau menggunakan akalnya untuk berpikir.⁹

Hubungannya dengan dalil akal tersebut adalah sudah menjadi kewajiban bagi manusia untuk mengetahui Tuhan dengan akalnya dengan benar. Tuhan tidak akan diketahui kecuali dengan pengetahuan dan proses berpikir yang melibatkan akal. Inti pengetahuan Tuhan ini berkisar pada perihal ketauhidan serta keadilan Tuhan. Dengan kata lain, seseorang yang tidak mengetahui Tuhan dengan kekuatan nalar akalnya, tidak dibenarkan untuk mengetahui kewajiban hukum.

Dalam Sosiologi Hukum Islam, kedudukan akal sangatlah penting dilihat dalam berbagai perspektif, yaitu manusia sebagai individu dan manusia sebagai kelompok. Pada mulanya manusia dilahirkan menjadi individu dan mempertahankan kehidupannya dengan melibatkan akal pikiran. Lalu manusia membentuk sistem sosial dalam komunitas dan membangun kekuatan kelompok.

D. Definisi Asas Legalitas

Asas legalitas dalam hukum Islam merupakan prinsip dasar yang menegaskan bahwa suatu tindakan atau perbuatan dapat dinilai sah atau tidak sah, boleh atau tidak boleh, jika ada dasar hukumnya dalam syariat Islam. Asas legalitas ini memiliki beberapa bentuk penerapan yang khas dalam hukum Islam. Seperti Al-Qur'an yang mana sebagai wahyu Allah yang menjadi dasar utama segala hukum. Dalam kaitan dengan nash Al-Qur'an pada asas legalitas yang mengacu pada kaidah yang menyatakan "*la hukma qabla wurudinnas*" yang diartikan tidak terkena sanksi hukum (jika perbuatan) belum diturunkan nash-nya.¹⁰ Serta

⁷ Ibid, Hlm.65

⁸ Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2024), Hlm. 65

⁹ Ibid, Hlm.79

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2024), Hlm. 25

Hadis yang mana merupakan penjelasan dan interpretasi dari Rasulullah SAW yang melengkapi Al-Qur'an. Segala tindakan harus memiliki dalil yang jelas dari dua sumber ini, baik dalam bentuk perintah, larangan, atau kebolehan. Lalu terdapat kaedah Al-Ashlu Fil Asyya' Al-Ibahah yang mana prinsip ini menyatakan bahwa pada dasarnya semua perbuatan atau benda adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang melarangnya. Jika tidak ada larangan atau perintah, maka suatu perkara dianggap diperbolehkan. Dalil Quran Surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi "Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu".

Lalu terdapat pula larangan menghukumi tanpa dalil, hukum Islam melarang seseorang menetapkan suatu hukum tanpa dasar yang kuat dari sumber syariat. Ini berhubungan dengan asas legalitas yang menuntut adanya dalil yang jelas sebelum menetapkan hukum. Hal ini terdapat pada Quran Surat An-Nahl ayat 116 yang berbunyi "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, 'Ini halal dan ini haram,' untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah". Lalu dapat dikenai ijtihad dalam perkara yang tidak dijelaskan secara langsung. Jika suatu masalah tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, maka ijtihad (upaya pemikiran hukum oleh ulama) menjadi dasar untuk menetapkan hukumnya, melalui metode seperti qiyas, istihsan, masalah Mursalah.

Asas legalitas dalam hukum Islam adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah karya mukjizati dari Allah SWT. karena tak ada satu ayat pun yang saling bertolak belakang.¹¹ Asas ini menyatakan bahwa Allah tidak akan menjatuhkan hukuman atau meminta pertanggungjawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan dari Rasul-Nya. Asas legalitas bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang oleh hukum tertulis. Hal ini untuk melindungi masyarakat dari kesewenag-wenangan penguasa dalam menghukum seseorang.

Dalam konteks hukum pidana Islam, asas legalitas didasarkan pada ketentuan Tuhan, bukan pada akal manusia. Adapun dasar hukum asas legalitas dalam hukum pidana Islam sebagaimana diterangkan Muhammad Nur, antara lain surah Al-Isra ayat 15 dan Al-Qashash ayat 59. Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT yang disampaikan melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw. Yang di bukukan, kemurnian dan eksistensinya serta pemeliharaannya dijamin oleh Allah sendiri.

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang bernilai mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Dengan perantara malaikat Jibril, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, membacanya termasuk ibadah dan tidak akan ditolak kebenarannya. Al-Qur'an terdiri dari 6000 ayat, 30 juz dan 114 surat. Jumlah kata dari Al-Qur'an adalah (77.439) kata. Al-Qur'an juga merupakan samudra ilmu yang tak akan pernah habis di bahas dan di gali isi kandungannya, karena ia adalah kitab suci yang di dalamnya ada kalimat-kalimat Allah.

E. Korelasi antara Akal, Wahyu dan Asas Legalitas Hukum Islam

Dalam hukum Islam, akal adalah instrumen utama untuk memahami wahyu (Al-Qur'an) dan hadis. Muhammad Abduh menegaskan bahwa karena pentingnya akal, perbedaan antara manusia tidak lagi ditekankan pada ketinggian takwanya, tapi pada

¹¹ Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2024), Hlm. 40

kekuatan akal¹². Akal digunakan untuk menggali dan menerapkan hukum, termasuk hukum pidana. Akal memungkinkan manusia memahami prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi inti hukum Islam. Oleh karena itu, akal berperan penting dalam menginterpretasikan asas legalitas yang menjadi dasar hukum pidana Islam.

Asas legalitas dalam hukum Islam merupakan prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Prinsip ini didasarkan pada sejumlah ayat yang menegaskan keberadaan asas tersebut. Allah tidak akan memberikan hukuman atau meminta pertanggungjawaban manusia tanpa terlebih dahulu memberikan penjelasan dan pemberitahuan melalui Rasul-Nya.¹³

Dalam konteks hukum pidana Islam, akal digunakan untuk memahami dan menerapkan nash syar'i. Sebagai contoh, ketika ada kasus yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash, akal (melalui metode ijtihad seperti qiyas, istihsan, atau masalah mursalah) digunakan untuk memberikan solusi hukum.

Meskipun hukum pidana Islam berakar pada wahyu, akal berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa asas legalitas diterapkan dengan mempertimbangkan konteks, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat.

Dalam hukum pidana Islam, akal tidak bisa bertentangan dengan nash yang eksplisit. Peran akal adalah memahami dan menjelaskan hukum, bukan menciptakan hukum baru yang bertentangan dengan wahyu.

Akal membantu dalam mengembangkan pendekatan hukum yang dinamis untuk kasus-kasus baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an atau hadis, selama tetap mematuhi prinsip asas legalitas.

KESIMPULAN

Akal diartikan sebagai daya pikir atau pikiran. Akal menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Wahyu merupakan sesuatu yang disampaikan oleh Allah SWT. Kepada utusan-Nya yang berisikan petunjuk ataupun perintah.

Akal dapat memperoleh segala informasi secara luas mengenai berbagai hal. Akal yang dimaksimalkan dalam proses berfikir dapat menghasilkan penalaran terhadap segala peristiwa dari pengalaman ataupun pengetahuannya. Wahyu memerlukan akal untuk memahami dirinya, akal pun berhajat pada wahyu.

Akal dan Al-Quran saling berkaitan dan memiliki hubungan fungsional, karena akal dan pemikiran manusia dapat menjabarkan makna, pesan, dan maksud Allah SWT. Yang dituangkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam Sosiologi Hukum Islam, kedudukan akal sangatlah penting dilihat dalam berbagai perspektif, yaitu manusia sebagai individu dan manusia sebagai kelompok.

Asas legalitas dalam hukum Islam adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an. Asas legalitas bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang oleh hukum tertulis. Hal ini untuk melindungi masyarakat dari kesewenag-wenangan penguasa dalam menghukum seseorang.

Dalam hukum pidana Islam, akal tidak bisa bertentangan dengan nash yang eksplisit.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2024), Hlm. 78

¹³ Harapan, Anwar Ajim Harahap. (2016). *Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam*. Jurnal Al Maqasid. 2(1). Hlm. 179.

Peran akal adalah memahami dan menjelaskan hukum. Akal membantu dalam mengembangkan pendekatan hukum yang dinamis untuk kasus-kasus baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an atau hadis

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Saebani, Beni. (2024). *Sosiologi Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
As-Shalih, Subhi. (1993). *Membahas Ilmu-ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Jurnal

Harapan, Anwar Ajim Harahap. (2016). *Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam*. Jurnal Al-Maqasid. 2(1).

Web

<https://www.uinsalatiga.ac.id/moderasi-islam-memelihara-keseimbangan-akal/>